

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan serta dianalisis, maka di dalam penelitian ini peroleh beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa persoalan yang telah dirumuskan.

1. Dalam penanganan korban kekerasan seksual, Yayasan Embun Surabaya menanganiinya dengan pendekatan secara keluarga, memberikan kasih sayang yang cukup serta memberikan hak-hak yang sepatutnya diterima anak-anak disana, serta melindungi anak dari Hal-hal yang mengandung unsur Kekerasan, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Perlindungan atau pendampingan hukum.
2. Penanganan korban kekerasan seksual oleh Yayasan Embun Surabaya sudah sesuai dengan Hukum Islam, terutama dalam ayat-ayat Al Quran, seperti : QS Atahrir ayat 6, QS. Asy-Syura: 45, QS. Al-Balad: 17,

Sedangkan menurut UU No.35 tahun 2014, peran Yayasan Embun Surabaya sudah selaras dengan UU terutama dalam pasal 21-23 dan dalam alam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Saran

1. Kepada Yayasan Embun Surabaya diharapkan semakin meningkatkan jipelayanan serta terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
2. Kepada korban kekerasan, ingatlah bahwa kejadian yang sudah terjadi bukanlah salah korban, dan carilah seorang yang dipercaya untuk sebagai pendamping agar dapat membantu menguatkan diri.
3. Masyarakat luas diharapkan memperhatikan pengawasan di tempat tinggal dan di lingkungan sosial serta lebih bijak sana dalam menyikapi kasus kekerasan seksual yang terjadi.
4. Kepada progam studi Hukum keluarga Islam UM Surabaya diharapkan dapat bekerja sama dengan Yayasan Embunn Surabaya dalam melakukan kegiatan praktikum, agar mahasiswa dapat mempelajari atau dapat ikut serta terkait dengan pendampingan sosial yang berada di Yayasan Emun Surabaya.
5. Semoga kebijakan Hukum Pidana yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, terutama kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, sehingga dapat memberikan keadilan kepada kedua pihak baik pelaku maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munim, Musyafa. *perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif.* malang: skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Abdusallam, H.R. *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Az Zahra, Fatimah. *praktik perlindungan anak korban kekerasan dan eksplorasi seksual”(Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta pada Tahun 2016.* surakarta: Skripsi, institut agama islam negeri (iain) surakarta, 2017.
- Basrowi, Basrowi, dan Suwandi Suwandi. *Memahai Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bella, Estee M. “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis, fisik dan seksual menurut uu no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak” IV (2016).
- Bintang, Ramadhan. Wawancara, Mei 2020.
- Chomaria, Nurul. *Pelecehan anak, kenali dan tangani! menjaga buah hati dari sindrom.* Solo: Tinta Medina, 2014.
- chomaria, nurul. *Pelecehan anak,kenali dan tangani!menjaga buah hati dari sindrom.* solo: Tinta Medina, 2014.
- Ghufron, Ali. *Lahirlah dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui.* Jakarta: Amzah, 2007.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan anak.* Jakarta: Akademi presindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Bndung: Refika Aditama, t.t.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Resarch.* Yogyakarta: Fk. Psikologi UMG, 1944.
- Hamid Al-Ghazali, Abu. *Ihya’ Ulum al-Din.* Semarang: Asy-Syifa’, 1992.

Herwantiyoko, Herwantiyoko. *Ilmu Sosial Dasar*,. Jakarta: Gunadarma, 1996.

hidayat, Agusman. *Tindak kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum islam*. makasar: Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Huraera, Abu. *kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Ie wayan dani, Moh. *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: skripsi, universitas islam indonesia. 2016.

Ikhwan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: rineka putra, 2005.

“informasi dan komunikasi publik.” Diakses 27 Oktober 2019.

<http://bakohumas.kominfo.go.id>

“jenis-kekerasan-seksual-wanita-menurut-komnas-perempuan.” Diakses 23 April 2020.

<https://www.fimela.com/parenting/read/3729967/15-> di akses 23 April 2020.

juliansyah, noor. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: kencana, 2011.

"kekerasan seksual dalam fiqh2-definisi-pelecehan- seksual." Diakses 3 Mei 2020.

<https://Islam.nu.or.id/post/read/103331/>

“Keluarga dalam islam.” Diakses 4 Mei 2020. <https://dalamIslam.com/info-Islami>.

“keluarga-menurut-pandangan-Islam.” Diakses 24 Mei 2020.

<http://news.rakyatku.com/read/152287/2019/05/24/>

Laily, Wahyu. Wawancara, Mei 2020.

Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode dan Tekhniknya*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad al-Madani, Syaikh. *Syaikh Muhammad al-Madani. Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Narimawati, Narimawati. *Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Narimawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,Teori dan Aplikasi.*

Bandung: Agung Media, 2008.

Nur Mahmudi, Iman. *child abuse kekerasan pada anak dalam perspektif pendidikan islam.* lampung: skripsi,uin intan lampung, 2018.

“Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,” 25 Juni 2020.

“Perlindungan anak.” Diakses 2 Mei 2019. <https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak/>.

“perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.” VI (2020).

“perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak.” Diakses 3 Mei 2020.
<https://www.jogloabang.com/pustaka>.

Rukminto Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sasmita, Ketut. *Perlindungan hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan.* Jakarta: Adi Laksana, 2017.

Saydam, Sevda. “KESADARAN ORANGTUA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI DI TK RAWDAH KIDS DERNEGI, ISTANBUL TURKi,” 2016.

Sigilipu, Farrel Fernando. “Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia,” 2019, 103.

Sitompul, Anastasia hana. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indoesia” xi (2019).

Soejono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

subky, Aly yusuf as-. *membangun surga dalam keluarga.* Mesir: maktabah al -azhar, 1992.

Sugiono, Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

Usman, hausaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

wahid, Abdul, dan muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERAN SEKSUAL Advokasi atas hak asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Wikipedia, Wikipedia. “Pelecehan seksual.” Diakses 2 Mei 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual.

yantzi, Mark. *KEKERASAN SEKSUAL DAN PEMULIHAN pemulihan bagi korban,pelaku, dan masyarakat*. jakarta: Gunung mulia, 2009.

“Yayasan embun.” Diakses 6 Mei 2019. <https://komunita.id/2016/10/05/yayasan-embun-surabaya-advokasikan-perlindungan-perempuan-dan-anak-anak/>.

“yayasan-embun-korban-trafficking-surabaya-kurang-dapat- perhatian.” Diakses 22 Mei 2020. <https://jatim.antaranews.com/berita/253251/>.

Yoris, Yoris. Wawancara, Mei 2020.

Zaki, Zaki. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam” VI (2014): 6